



PUTUSAN

Nomor 7741/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor/23 September 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal telah memberikan kuasa kepada PARADITHA INDAH TARIGAN, S.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kp. Cipayung RT 003 /RW 006 No.29, Desa/Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir /00 0000, umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kab. Bogor, Jawa Barat., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 7741/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 29 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 7741/Pdt.G/2021/PA.Cbn



1. Bahwa pada Minggu tanggal 20 November 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor Jawa Barat Sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1075/151/XI/2011, tertanggal 21 November 2011;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang diketahui oleh Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada Pertengahan tahun 2018, dan sejak saat itu antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 7741/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan dan melakukan musyawarah dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud;

8. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga' maka berdasarkan alasan yang

tersebut diatas Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan dan

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 7741/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 7741/Pdt.G/2021/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Penggugat tidak jelas sehingga Penggugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Tergugat tidak dikenal tersebut;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 7741/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Tergugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Suraji, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 7741/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Dra. Hj. Detwati, M.H.

Dra. Tuti Gantini

Drs. Suraji, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	140.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);